BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 411 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT KEPADA RUKUN KEMATIAN TAMAN JAYA KAMPUNG BARU PEKON KUBUPERAHU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang sudah tidak dapat diperbaiki dan yang tidak dipergunakan oleh Aparatur Sipil Negara dapat dihibahkan berdasarkan Peraturan Perundang undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa kendaraan Roda Empat Kepada Rukun Kematian Taman Jaya Kampung Baru Pekon Kubuperahu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tantang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan :

Persetujuan Bupati Lampung Barat Nomor 030/1104 /IV.01/2022 tentang Persetujuan Hibah Kendaraan Roda empat eks Ambulans kepada Rukun Kematian Taman Jaya Kampung Baru Pekon Kubuperahu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan cara Hibah berupa Kendaraan Roda Empat eks Ambulans Nomor Polisi BE 9960 BZ selanjutnya disebut Objek Hibah.

KEDUA : Objek Hibah yang dipindahtangankan akan digunakan sebagai Kendaraan Operasional mobil ambulans/mobil Jenazah pada Rukun Kematian Taman Jaya Kampung Baru Pekon Kubuperahu.

KETIGA : Nilai Perolehan Objek Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebesar Rp 90.000.000,00 *(sembilan puluh juta rupiah).*

KEEMPAT : Pengelola Barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah.

KELIMA : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan penghapusan atas kendaraan roda empat eks ambulan tersebut dari Daftar Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.